

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan dalam suatu masyarakat, baik individual maupun sosial, ditentukan oleh beberapa hal, termasuk di dalamnya adalah lingkungan sekitar.¹ Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorangpun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan. Tetapi manusia hanya dapat mencapai sebagian besar apa yang dikehendaki itu. Dia mesti memerlukan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Hubungan antar manusia inilah yang disebut muamalah.²

Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Muamalah merupakan salah satu bagian dari uraian hukum Islam, yaitu hal yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban. Masalah muamalah kemudian dikompilasikan dalam peristilahan fiqh muamalah, salah satunya adalah jual beli.³

Jual-beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan telah disepakati. Adapun dimaksud dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli

¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 3.

² Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, terj. Muammal Hamidy et.al, (Bangil: PT. Bina Ilmu, 1993), 348.

³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2010), 3.

sehingga bila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.⁴

Jual beli merupakan bagian dari *ta'awun* (saling tolong menolong) antara sesama manusia, bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan). Sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang atau benda.⁵ Hal tersebut memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, yaitu Q.S. Al-Maidah ayat 2 :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”⁶

Adapun landasan mengenai jual beli yaitu pada Q.S. Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁷

Pesan normatif dalam ayat Al-Qur'an tersebut menunjukkan bahwa jual beli adalah pekerjaan yang diakui dalam islam. Bahkan dipandang sebagai salah satu pekerjaan yang mulia. Meskipun demikian, ada pesan moral yang harus diperhatikan. Kemulyaan jual beli tersebut terletak pada kejujuran yang dilakukan oleh para pihak. Jual beli tidak saja dilakukan sebatas memenuhi keinginan para pelakunya untuk memperoleh keuntungan,

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 69.

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 89.

⁶ Qur'an Kemenag, QS. Al-Maidah (5) : 2

⁷ Qur'an Kemenag, QS. Al-Baqarah (2) : 275

akan tetapi dilakukan sebagai bagian untuk mendapatkan ridha Allah.⁸

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat itu lebih umum dari itu, sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal lainnya seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harta yang dusta.

Kajian tentang jual beli yang merupakan bagian dari muamalah, sebuah kajian yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, dalam praktek jualnya bentuk dan model barang yang di jual pun semakin bervariasi, seperti halnya jual beli sepeda motor bekas atau *second*. Jual beli ini ada karena perkembangan zaman yang semakin maju. Seiring dengan perkembangan zaman, sepeda motor merupakan alat transportasi yang sangat marak khususnya di Indonesia, sehingga membuat perusahaan-perusahaan sepeda motor berlomba-lomba untuk mendesain produk sepeda motornya itu agar dalam pemasarannya, masyarakat merasa tertarik untuk membelinya.

Dari sinilah timbul masalah bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah yang ingin menikmati hasil desain-desain sepeda motor baru dengan jalan membeli barang secara *second*, akan tetapi yang tidak memiliki dokumen-dokumen yang lengkap atau dikenal dengan istilah sepeda motor Tanpa Kelengkapan Dokumen, yang belum diketahui kejelasannya, apakah dari hasil pencurian atau berdasarkan kehilangan dokumen surat-surat kendaraan bermotor.

Menurut pasal 68 ayat 1 undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan Wajib dilengkapi

⁸ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), 56-57.

dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).⁹

Dan apabila diketahui hasil pencurian yang kemudian menimbulkan sengketa antara pemilik asli sepeda motor dengan pembeli, tentunya melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 1365 menyebutkan : tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, dan pasal 1977 menyebutkan : terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa, maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya. Namun demikian, siapa yang kehilangan atau kecurian sesuatu barang, dalam jangka waktu tiga tahun, terhitung sejak hari hilangnya atau dicurinya barang itu, dapatlah ia menuntut kembali barangnya yang hilang atau dicuri itu sebagai miliknya, dari siapa yang dalam tangannya ia ketemukan barangnya, dengan tak mengurangi hak si yang tersebut belakangan ini untuk minta ganti rugi kepada orang dari siapa ia memperoleh barangnya, lagi pula dengan tak mengurangi ketentuan-ketentuan.¹⁰

Hal senada juga diterangkan dalam peraturan perundang-undangan yang lain, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) apabila sepeda motor tersebut terbukti dari hasil tindak kejahatan atau pencurian, maka disebutkan dalam pasal 480 ayat 1 bahwa barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, dalam pasal 482 disebutkan, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga

⁹ *Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Jakarta : Fokus Media, 2009), 44.

¹⁰ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008) 346.

bulan atau pidana denda paling banyak enam puluh ribu rupiah.¹¹

Jual beli motor Tanpa Kelengkapan Dokumen rupanya menjadi kegemaran dari sebagian warga desa banget, karena harga sepeda motor Tanpa Kelengkapan Dokumen ketika dikalkulasikan jauh lebih miring / murah dibandingkan dengan harga jual sepeda motor bekas yang memiliki dokumen dan surat-surat lengkap. Misalkan harga jual sepeda motor vario bekas kisaran tahun 2014 ke atas, lengkap dengan dokumen maupun surat-surat harganya Rp. 8.000.000,- sedangkan sepeda motor honda beat yang tidak memiliki dokumen serta surat-surat resmi atau dikenal dengan istilah Tanpa Kelengkapan Dokumen harganya Rp. 3.000.000,-¹². Sepeda motor yang tidak memiliki dokumen dan surat-surat lengkap atau motor Tanpa Kelengkapan Dokumen tersebut asal-muasalnya tidak memiliki kejelasan atau samar. Dikatakan objeknya samar karena barang tersebut bisa jadi dihasilkan dari kejahatan pencurian, atau memang suratnya benar-benar hilang.

Mayoritas penduduk Desa Banget Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus berprofesi sebagai petani dan pedagang. Petani mengakui bahwa dengan membeli motor tersebut sangat membantu mereka dalam menjalankan aktifitas pertaniannya, mulai dari mengangkut padi dari sawah pada saat musim panen, dan lain sebagainya. Sedangkan bagi para pedagang berguna untuk mengangkut barang dagangannya untuk dijual di pasar. Para petani dan pedagang tidak peduli dengan kejelasan barang atau benda tersebut asalkan harga yang sangat murah dan sepeda motor mereka bermanfaat untuk aktifitas pekerjaannya itu.¹³

¹¹ Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Jakarta : Bumi aksara, 2008), 172-173.

¹² Wawancara dengan Bapak Shokib selaku pembeli pada tanggal 20 januari 2021, Pukul 15.30 WIB.

¹³ Wawancara dengan Ibu Munzaenah selaku pembeli pada tanggal 22 Januari 2021, Pukul 19.06 WIB.

Penelitian tentang kasus jual beli motor telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya antara lain :

Skripsi yang ditulis BQ. Eka Ernayanti dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Motor Yang Belum Lunas (Studi Kasus Di Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah). Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai praktik jual beli sepeda motor yang belum lunas yang dalam praktiknya sepeda motor tersebut masih dalam masa kredit, namun sang penjual berbohong kepada sang pembeli bahwa sepeda motor tersebut sebenarnya sudah lunas namun BPKBnya digadaikan kepada pihak bank. Padahal fakta yang sebenarnya bahwa sepeda motor tersebut belum lunas, sehingga selang beberapa bulan setelah transaksi jual beli tersebut, sepeda motor tersebut diambil paksa oleh pihak pengkreditan.

Skripsi yang ditulis Nurika Laila dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Motor Dengan Pembayaran Sewa Kebun Pisang (Studi Kasus Di Desa Umbar Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus). Dalam skripsi tersebut masalah yang di bahas adalah mengenai jual beli dengan sewa-menyewa. Pemilik kebun pisang menyewakan kebunnya untuk diambil buahnya beberapa bulan, dan orang yang menyewa menyerahkan motornya pada saat terjadi akad, sehingga tidak ada pengurangan maupun penambahan harga jika terjadi sesuatu, baik kerusakan tanaman maupun jika tanaman tidak berbuah pada musim berikutnya. Dalam jangka waktu sewa, sang pemilik kebun (orang yang menyewakan) tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi, misalnya tanaman tidak berbuah atau terjadi kerusakan pada tanaman.

Skripsi yang ditulis Apriyanto dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Motor Bekas (Studi Kasus Di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung). Di dalam skripsi ini di jelaskan dalam jual beli onderdil motor bekas tersebut terdapat sesuatu yang disembunyikan, karena bengkel tersebut menjual onderdil bekasnya dengan cara tidak menjelaskan sifat-sifat barang yang dijualnya

Berdasarkan deskripsi praktik jual beli sepeda motor di atas nampak bahwa obyek jual beli tidak definitif, kondisi sepeda motor yang tidak memiliki dokumen dan surat-surat tersebut masih tidak jelas, sehingga memunculkan unsur spekulasi dan *jahalah* (ketidakjelasan). Bertolak dari latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat tersebut terhadap praktik jual beli sepeda motor Tanpa Kelengkapan Dokumen dalam perspektif hukum Islam yang dijadikan karya tulis dalam bentuk Skripsi dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Kelengkapan Dokumen (Studi Kasus di Desa Banget Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Jawa Tengah).

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini membahas mengenai penyelesaian kasus jual beli motor Tanpa Kelengkapan Dokumen menurut perspektif hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Motor Tanpa Kelengkapan Dokumen di Desa Banget Kaliwungu Kudus?
2. Apa Saja Faktor-Faktor Yang Mendasari Praktik Jual Beli Motor Tanpa Kelengkapan Dokumen di Desa Banget Kaliwungu Kudus?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Motor Tanpa Kelengkapan Dokumen di Desa Banget Kaliwungu Kudus?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Motor Tanpa Kelengkapan Dokumen di Desa Banget Kaliwungu Kudus.
2. Untuk Mengetahui faktor-faktor yang Mendasari Praktik Jual Beli Motor Tanpa Kelengkapan Dokumen di Desa Banget Kaliwungu Kudus.

3. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Motor Tanpa Kelengkapan Dokumen di Desa Banget Kaliwungu Kudus.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Untuk Ilmu Pengetahuan

- 1) Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah di dapat dan dipelajari selama masa perkuliahan serta untuk membandingkan antara teori di bangku kuliah dengan prakteknya di lapangan.
- 2) Sebagai sarana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran penulis.
- 3) Sebagai sarana dalam mengembangkan wacana dan pemikiran mahasiswa dalam bentuk karya ilmiah maupun skripsi bagi Fakultas Syariah IAIN Kudus.
- 4) Mampu memberikan sumbangan pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum dan khususnya dalam hukum jual beli (Muamalah)

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan kepada masyarakat umum mengenai proses pelaksanaan jual beli motor menurut perspektif islam.
- b. Untuk memaparkan penjelasan mengenai penyelesaian kasus Jual Beli Motor Tanpa Kelengkapan Dokumen, sekaligus dapat menjadi pedoman bagi masyarakat apabila nantinya terjadi kasus Jual Beli Motor Tanpa Kelengkapan Dokumen di dalam masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang sistematis, maka penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Membahas mengenai kajian pustaka, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir penelitian.

Bab III : Berisi jenis penelitian, pendekatan, subyek dan obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan uji keabsahan data.

Bab IV : Merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini membahas tentang gambaran umum Desa Banget Kecamatan Kliwungu Kabupaten Kudus, pelaksanaan jual beli sepeda motor Tanpa Kelengkapan Dokumen di desa banget dalam perspektif hukum islam, pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli sepeda motor Tanpa Kelengkapan Dokumen.

bab V : Adalah penutup, dalam bab ini akan disajikan kesimpulan, dan saran-saran yang merupakan rangkaian dari keseluruhan hasil penelitian secara singkat.